

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK
2024

Kpt 1738 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1732 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan syarat minimal perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016; BA Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 478/PL.02.2-BA/3202/ 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1252 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
 - Lamp. 1 hlm.